



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
TENTANG
SURETY BOND**

Nomor : 100.3.7.1/002/KB/2026
14/MoU/OP-02/IV/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas, bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (13-04-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DYAH KARTIKA PERMANASARI** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.
- II. ALIA NUR FITRI** : Plt. Direktur Bisnis Penjaminan PT Jaminan Kredit Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0156507 tanggal 28 November 2023 serta Surat Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor S-41/DK/VIII/2025 tanggal 04 Agustus 2025 perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jaminan Kredit Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011484.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 07 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.KN., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075624.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang

berkedudukan di Jalan Angkasa B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat. "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan berserta perubahannya.
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang *Surety Bond*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi jaminan **PIHAK KEDUA** atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga dapat bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi jaminan pengadaan yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) agar terhindar dari wanprestasi.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah *surety bond* di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Jaminan Uang Muka;
 - d. Jaminan Pemeliharaan; dan
 - e. bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi yang didelegasikan atau dilimpahkan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, **PIHAK KESATU** akan melakukan evaluasi internal secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Halaman 2 dari 5	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila :
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun *copy* dari dokumen/surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
ANTI KORUPSI (PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ANTI PENYUAPAN) DAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat tidak akan menjanjikan, memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan/atau penyuapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia kepada pejabat/karyawan **PARA PIHAK** dan memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam pengendalian **PARA PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan **PARA PIHAK** melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berlaku.
- (3) Apabila dalam proses pelaksanaan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK KESATU** mengetahui adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** dapat melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui alamat email: upg@jamkrindo.co.id atau wbfsifg@tipoffs.info.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengetahui dan meyakini adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** yang meyakini tersebut dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan di akhiri oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan alasan dilakukannya pengakhiran Kesepakatan Bersama, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Halaman 3 dari 5	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

u.p Divisi Hubungan Kelembagaan II

Alamat : Jalan Angkasa B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta

Telepon : (021) 1500701

Email : hubungan.kelembagaan2@jamkrindo.co.id

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10
LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KEDUA,



ALIA NUR FITRI